



Persepsi Pendamping Anak Di P2TP2A Tentang Diversi Sebagai Suatu Mekanisme Penyelesaian Kasus Anak Berkonflik Dengan Hukum

Yuliani Widianingsih

UPN Veteran Jakarta, Indonesia

Abstract

The case of children conflict with the law is a phenomenon that occurs in many regions. The Government and various institutions collaborate through P2TP2A (integrated service center for empowering women and children) to deal with the problems of children facing the law. In the case of children conflict with the law can be resolved through diversion by law enforcement according to the Juvenile Criminal Justice System ("SPPA") Law, a problem arises where child escort officers face a dilemma between the aspirations of families of victims who want the cases settled before the court with diversion decisions from law enforcement officers who transfer child cases to out of court settlement. This study reveal how the perceptions of child companions in P2TP2A Depok on diversion as a mechanism for resolving cases of children conflict with the law. This study also examines what factors influence this perception.

Keywords: P2TP2A; Diversion; Children conflict with the Law

Pendahuluan

Menurut Satjipto Rahardjo (2003), penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum ke arah jalur lambat. Hal ini, karena penegakan hukum melalui berbagai tingkatan yaitu, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, belum lagi jika ada banding dan kasasi. Penyelesaian perkara pidana hendaknya lebih mengutamakan keseimbangan sosial dalam masyarakat (h.170). Keseimbangan yang dimaksud di sini yaitu antara si korban dengan si pelaku. Konsep keseimbangan ini sejalan dengan apa yang disebut dengan Restorative justice. Tujuan yang hendak dicapai adalah bagaimana penyelesaian suatu perkara pidana dapat mengembalikan harmonisasi sosial yang seimbang antara pelaku, korban dan masyarakat. Keadilan dalam restorative justice mengharuskan adanya upaya memulihkan/mengembalikan kerugian atau akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pelaku dalam hal ini diberi kesempatan untuk dilibatkan dalam pemulihan tersebut, kesemuanya adalah bertujuan untuk memelihara ketertiban masyarakat dan memelihara perdamaian yang adil.

Pandangan Raharjo di atas sangat relevan berkaitan dengan persoalan anak delinkuen atau anak yang berkonflik dengan hukum. Kurang lebih dari 4.000 anak Indonesia diajukan ke pengadilan setiap tahunnya atas kejahatan ringan, seperti pencurian. Pada umumnya mereka tidak mendapatkan dukungan, baik dari pengacara maupun dinas sosial. Dengan demikian, tidak mengejutkan jika sembilan dari sepuluh anak yang melakukan tindak pidana dijebloskan ke penjara atau rumah tahanan. Sebagai contoh sepanjang tahun 2000 tercatat dalam statistik kriminal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) terdapat lebih dari 11.344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Hal ini dapat dilihat dari jumlah anak didik dari tahun ke tahun cenderung bertambah. Pada tahun 2005 anak didik yang ditangani oleh Ditjenpas berjumlah 1645 anak, pada tahun 2006 berjumlah 1814 anak, pada tahun 2007 berjumlah 2149 anak, pada tahun 2008 berjumlah 2726 anak, pada tahun 2009 berjumlah 2536 anak yang menjadi tahanan anak di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Kemudian pada tahun 2008 di provinsi Jawa Timur tercatat anak yang berstatus anak didik (anak sipil, anak Negara, dan anak pidana) tersebar di seluruh Rumah tahanan dan Lembaga Pemasyarakatan untuk orang dewasa sebanyak 20.262. Kondisi ini sangat memprihatinkan karena banyak anak yang harus berhadapan dengan sistem peradilan dan mereka ditempatkan di tempat penahanan dan pemenjaraan bersama orang dewasa sehingga mereka rawan mengalami tindak kekerasan (Ditjenpas, 2017).

Berbeda dengan pelaku dewasa, pelaku anak atau anak yang berkonflik dengan hukum mesti mengutamakan prinsip perlindungan anak, khususnya prinsip non diskriminasi yang mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak menegaskan perlunya penghargaan terhadap anak, termasuk terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka, diperlukan suatu sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat proses penyelesaian perkara anak di luar pengadilan yang memiliki banyak dampak bagi anak. Karena hal inilah lahir pemikiran cara pengalihan dari proses yang harus melalui pengadilan itu yang biasa disebut diversifikasi. Lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak dan justru dalam Lembaga Pemasyarakatan rawan terjadi pelanggaran – pelanggaran terhadap hak anak. Kesadaran di atas sudah diakomodir dalam sistem hukum kita. Seorang anak yang melakukan tindak pidana harus disidang di pengadilan khusus anak yang berada di lingkungan peradilan umum, dengan proses khusus serta pejabat khusus yang memahami masalah anak, mulai dari penangkapan, penahanan, proses mengadili dan pembinaan. Mengapa anak perlu mendapat perhatian ketika berhadapan dengan hukum, khususnya hukum pidana yang dapat berujung pada penjatuhan sanksi pidana? Dari perspektif ilmu pembedaan, penjatuhan pidana terhadap anak nakal (delinkuen) cenderung merugikan perkembangan jiwa anak di masa mendatang. Kecenderungan merugikan ini akibat dari efek penjatuhan pidana terutama pidana penjara, yang berupa stigma (cap jahat) (Santoso, 2016). Dari kajian sosiologi, penjatuhan pidana anak bukan saja merugikan perkembangan jiwa tetapi harus dilihat bahwa anak merupakan kelompok yang sangat rentan dan unik, baik fisik maupun mental. Kerentanan ini bisa berupa kelemahan jiwa anak maupun karena konstruksi relasi sosial. Untuk mengantisipasi kerentanan atau kelemahan jiwa anak diperlukan pembinaan, perlindungan dan pengawasan secara intensif dan berkesinambungan untuk menjunjung kualitas jiwa anak. Upaya perlindungan, pembinaan serta pengawasan bisa dilakukan melalui peran serta masyarakat, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

Kajian Sosiologi juga melihat anak yang berkonflik (deliquen) dengan hukum sebagai bentuk penyimpangan perilaku yang mempunyai korelasi atau keterkaitan dengan masyarakat. Pada dasarnya anak yang berkonflik dengan hukum adalah produk dari masyarakat dimana proses penyimpangan tidak terjadi begitu saja tetapi melalui proses sosial dimana anak berinteraksi dengan keluarga, lembaga pendidikan, lembaga agama, media massa dan masyarakat. Munculnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak merupakan reformasi dalam sistem peradilan pidana. Hal ini karena terdapat penyelesaian yang lebih fleksibel dibandingkan sistem peradilan formal yang selama ini diterapkan. Dalam pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012, ditentukan bahwa sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Undang-undang ini juga memberikan kepastian hukum

atas penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui Diversi. Diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua atau walinya, korban atau orangtua walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja profesional berdasarkan pendekatan restorative justice. Kesepakatan diversi dapat berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti rugi, penyerahan kembali kepada orangtua atau wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) paling lama tiga bulan.² Sebenarnya diversi ini tidak untuk setiap tindak pidana dan tidak untuk setiap kasus. Diversi tidak dapat dilakukan apabila tindak pidana diancam dengan penjara di atas tujuh tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana. Diversi bertujuan untuk mencapai perdamaian antara korban dan Anak, menyelesaikan perkara pidana anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan untuk berpartisipasi dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Proses penanganan pidana anak dari tingkat penyidikan di kepolisian, penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dan proses persidangan di pengadilan oleh 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) diundangkan pada tahun 2012 dan mulai efektif berlaku Juli 2014.

² <http://www.gresnews.com/berita/tips/108808-mengenal-istilah-diversi-tindak-pidana-anak/> diakses pada 28 Januari 2019.

Majelis Hakim, wajib untuk melakukan upaya diversi. Dalam penyelesaian tindak pidana ditingkat pengadilan yang mana Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai Hakim dan dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Muncul permasalahan yaitu apakah para pemangku kepentingan yang berhubungan dengan perkara anak yang berkonflik dengan hukum sudah memahami dan memiliki persepsi yang benar mengenai konsep diversi dan eksistensinya dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku? Apakah para pemangku kepentingan memahami mengenai adanya penyelesaian di luar pengadilan dalam perkara pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku? Artikel ini membahas tentang permasalahan di atas dan beranggapan bahwa penyelesaian diversi merupakan penyelesaian perkara yang sesuai dengan kebutuhan terbaik anak tetapi belum diterima sebagai model yang ideal dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku. Artikel ini terfokus pada P2TPA kota Depok, sebagai kota penyangga ibukota yang memiliki banyak persoalan menyangkut anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban dan anak sebagai saksi. Namun tulisan ini khususnya berkaitan dengan anak yang diduga melakukan tindak pidana (anak yang berkonflik dengan hukum).

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menekankan pada pembahasan yang mendalam mengenai obyek yang dikaji dengan menggunakan pendekatan sosiologi. Adapun metode pengambilan datanya adalah dengan studi kepustakaan yang mencakup buku-buku dan jurnal yang relevan dengan tema bahasan, serta hasil-hasil penelitian terdahulu. Selain itu juga menggunakan berbagai bahan pustaka yang relevan, dan sumber-sumber tulisan dari internet.

Hasil Penelitian

Diversi di Indonesia

Sistem Peradilan Pidana Anak merupakan segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH). Polisi, Kejaksaan dan Pengadilan serta Pembimbing Kemasyarakatan atau Balai Pemasyarakatan, Advokat atau pemberi bantuan, Lembaga

Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) sebagai institusi atau lembaga yang menangani ABH mulai dari anak bersentuhan dengan sistem peradilan, menentukan apakah anak akan dibebaskan atau diproses ke pengadilan anak hingga tahapan ketika anak akan ditempatkan dalam pilihan-pilihan, mulai dari dibebaskan sampai dimasukkan dalam institusi penghukuman dalam koridor keadilan restoratif.

Sistem di atas selaras dengan : (1) Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif dalam permasalahan- permasalahan Pidana (United Nations Declaration on The Basic Principles on the Use of Restoratif Justice Programmes in Criminal Matters); (2) Deklarasi Wina tentang Tindak Pidana dan Keadilan (Vienna Declaration on Crime and Justice : "Meeting the challenges of the Twenty-First Century") butir 27-28 tentang Keadilan Restoratif; (3) Kongres PBB ke-XI di Bangkok tahun 2005 tentang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana (Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice) pada butir 32 : "Persekutuan Strategis dalam Pencegahan tindak pidana dan peradilan pidana (Synergies and Responses : Strategic Alliances in Crime Prevention and Criminal Justice)".

Penjelasan diversi terdapat dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu "Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana." Diversi dilakukan berdasarkan pendekatan keadilan atau peradilan berbasis musyawarah atau keadilan restoratif, penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula (restitutio in integrum), dan bukan pembalasan. Diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu. Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Secara normatif, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.³ Menurut data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia ("KPAI"), sepanjang 2011 hingga 2017 terdapat 9.266 kasus Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH). Pada tahun 2017 anak sebagai pelaku kekerasan seksual, misalnya, mencapai 116 kasus. Menurut Komisioner KPAI, kasus Anak yang berkonflik dengan hukum ini ternyata menimbulkan stigma di masyarakat. Hal ini secara tidak langsung menjadi penyumbang kekerasan psikis terhadap anak.

Kasus-kasus Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang dibawa dalam proses peradilan adalah kasus-kasus yang serius saja, itu juga harus selalu mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, serta proses penghukuman adalah jalan terakhir (Ultimum Remedium) dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak. Diluar itu kasus-kasus anak dapat diselesaikan melalui mekanisme non formal yang didasarkan pada pedoman yang baku. Bentuk penanganan non formal dapat dilakukan dengan diversi sebagaimana proses mediasi yang difasilitasi oleh penegak hukum pada setiap tingkat untuk mencapai keadilan restoratif yang dapat diselesaikan dengan mewajibkan anak yang berhadapan dengan hukum untuk mengikuti pendidikan atau pelatihan pada lembaga tertentu seperti berupa tindakan lainnya yang dilakukan dengan pemulihan bagi anak serta korban, ataupun jika terpaksa terjadi penghukuman hak-hak

anak tidak boleh diabaikan. Sehingga pada akhirnya penanganan nonformal dapat terlaksana dengan baik jika diimbangi dengan upaya menciptakan sistem peradilan yang kondusif.

Tanggal 23 Juli adalah Hari Anak Nasional dan 20 November adalah Hari Anak Sedunia. Saat ini seluruh Pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi UU Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentris dan serius dalam mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) mengatur mediasi (diversi) untuk anak yang berhadapan dengan hukum. Sebisa mungkin, anak tidak berhadapan dengan proses pidana supaya menyelamatkan masa depan anak. Perma nomor 4 tahun 2014 itu merupakan petunjuk pelaksanaan dari UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 7 UU tersebut menyatakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Dalam ayat 2 ditegaskan: Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan: diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Lantas seperti apa kasus yang sebisa mungkin tidak dijatuhi vonis penjara? Ini daftarnya: 1. Pencurian biasa, ancaman pidana maksimal 5 tahun (Pasal 362 KUHP). Contoh: pencurian sandal jepit di Palu; 2. Pencurian dengan pemberatan, ancaman pidana maksimal 7 tahun (Pasal 363 KUHP). Contoh: pencurian bebek di Purbalingga; 3. Pencurian ringan, ancaman paling lama 3 bulan (Pasal 364 KUHP). Contoh: Pencurian lima tangkai bunga di Kupang; 6 4. Tawuran yang tidak mengakibatkan luka berat atau mati. (Pasal 170 ayat 1 dan 2 kesatu KUHP). Adapun tawuran yang mengakibatkan luka berat atau mati tidak dikenakan diversi karena ancamannya 9 dan 12 tahun penjara (Pasal 170 ayat 2 kedua KUHP).

Pelaksanaan peradilan pidana anak terdapat fakta bahwa proses pengadilan pidana bagi anak, menimbulkan dampak negatif pada anak. Pidana penjara bagi anak menunjukkan adanya kecenderungan bersifat merugikan perkembangan jiwa. Saat ini mayoritas anak yang berhadapan dengan hukum, terutama yang dibawa ke sistem peradilan pidana. Jika anak-anak berada di dalam penjara, hak-hak mereka yang dijamin Undang-Undang Perlindungan Anak banyak yang tidak terpenuhi. Selain itu adanya keterbatasan jumlah rumah tahanan dan lembaga permasyarakatan (LAPAS) Anak, maka anak-anak sering digabung dengan tahanan dewasa. Proses peradilan pidana anak menimbulkan efek negatif yaitu dapat berupa penderitaan fisik dan emosional seperti ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan maupun gangguan jiwa. Akibat semua itu, maka anak menjadi gelisah, tegang, kehilangan kontrol emosional, menangis, gemeteran, malu dan sebagainya. Seperti efek negatif adanya putusan hakim pemidanaan terhadap anak maka stigma yang berkelanjutan, rasa bersalah pada diri anak dan sampai pada kemarahan dari pihak keluarga. Menghindari efek atau dampak negatif proses peradilan pidana anak yaitu dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya Kepolisian untuk mengambil tindakan-tindakan kebijakan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggaran anak dengan tidak mengambil jalan formal, yaitu dengan Diversi (Diversion). Sebagaimana tercantum dalam Rule 11.1, 11.2 dan 17.4 SMRJJ ("The Beijing Rules") sebagai Standar Perserikatan Bangsa- Bangsa Mengenai Administrasi Peradilan Bagi Anak (United Nations Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice/SMRJJ) atau The Beijing Rules. Dengan adanya tindakan diversi ini, maka diharapkan akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.

Musyawaharah Pelaku dan Korban Tindak Pidana

Menurut UU SPPA, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, yang bertujuan untuk: 1) Mencapai perdamaian antara korban dan Anak; 2) Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan; 3) Menghindarkan Anak dari

perampasan kemerdekaan; 4) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 5) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.

Menurut PERMA 4 tahun 2014 Musyawarah Diversi adalah musyawarah antara pihak yang melibatkan Anak dan orang tua/wali, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan diversi melalui pendekatan keadilan restoratif. Sedangkan Fasilitator adalah hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan untuk menangani perkara anak yang bersangkutan. Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara anak yang panjang dan sangat kaku. Mediasi atau dialog atau musyawarah sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam diversi untuk mencapai keadilan restoratif. Penghukuman bagi pelaku Tindak Pidana Anak tidak kemudian mencapai keadilan bagi korban, mengingat dari sisi lain masih meninggalkan permasalahan tersendiri yang tidak terselesaikan meskipun pelaku telah dihukum. Melihat prinsip-prinsip tentang perlindungan anak terutama prinsip mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak maka diperlukan proses penyelesaian perkara anak diluar mekanisme pidana atau biasa disebut diversi. Institusi penghukuman bukanlah jalan untuk menyelesaikan permasalahan anak karena justru di dalamnya rawan terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap hak anak. Oleh karena itu dibutuhkan suatu acara dan prosedur di dalam sistem yang dapat mengakomodasi penyelesaian perkara yang salah satunya adalah dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif, melalui suatu pembaharuan hukum yang tidak sekedar mengubah undang-undang semata tetapi juga memodifikasi sistem peradilan pidana yang ada, sehingga semua tujuan yang di kehendaki oleh hukumpun tercapai. Salah satu bentuk mekanisme restoratif justice tersebut adalah dialog yang dikalangan masyarakat Indonesia

lebih dikenal dengan sebutan "musyawarah untuk mufakat". Sehingga diversi khususnya melalui konsep restoratif justice menjadi suatu pertimbangan yang sangat penting dalam menyelesaikan perkara pidana yang dilakukan oleh anak. Jika kesepakatan diversi tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh para pihak berdasarkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan, maka Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara sesuai dengan sesuai dengan Hukum Acara Peradilan Pidana Anak. Hakim dalam menjatuhkan putusannya wajib mempertimbangkan pelaksanaan sebagian kesepakatan diversi. Dalam PERMA 4 tahun 2014 dijelaskan bahwa Diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12 (dua belas) tahun meskipun pernah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 2). PERMA ini juga mengatur tahapan musyawarah diversi, dimana fasilitator yang ditunjuk Ketua Pengadilan wajib memberikan kesempatan kepada : 1) Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan; 2) Orang tua/Wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan; dan 3) Korban/Anak Korban/Orang tua/Wali untuk memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan. Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian dan/atau dapat melakukan pertemuan terpisah (Kaukus). Kaukus adalah pertemuan terpisah antara Fasilitator Diversi dengan salah satu pihak yang diketahui oleh pihak lainnya.

P2TP2A Depok

Gagasan layanan terpadu bagi perempuan korban kekerasan muncul pertama sekali lewat Kesepakatan Tiga Menteri dan Kapolri (KATMAGATRIPOL) pada tahun 2002. Sejak itu upaya pemerintah untuk menyediakan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan terus menguat, lewat sejumlah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang layanan terpadu baik di tingkat nasional maupun daerah, serta lewat pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Komnas Perempuan mencatat, dari 301 kebijakan kondusif yang dihasilkan Pemerintah Daerah, sebagiannya mengatur tentang pembentukan P2TP2A. Meski

dimungkinkan keterpaduan layanan lewat sistem rujukan, namun rata-rata P2TP2A yang dibentuk menggunakan konsep layanan satu atap. Hadirnya lembaga P2TP2A pasca disahkannya UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKdRT) tahun 2004 dan UU Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang tahun 2007, telah memperluas akses perempuan (dan anak) korban kekerasan untuk mendapatkan pendampingan, yang sebelumnya lebih banyak diperankan oleh masyarakat. Namun demikian dalam perkembangannya, tidak seluruh P2TP2A dapat menjalankan perannya sebagai mekanisme pemulihan bagi perempuan (dan anak) korban kekerasan. Minimnya dukungan Pemerintah Daerah terutama dalam penyediaan anggaran, merupakan tantangan yang hingga saat ini belum sepenuhnya terselesaikan. Dalam catatan Komnas Perempuan, hanya Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DKI Jakarta yang memberikan dukungan memadai bagi pelaksanaan mandat P2TP2A, baik dari sisi anggaran maupun infrastruktur, sehingga perannya dalam pendampingan korban dapat berjalan (Komnas Perempuan 2018).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, yang selanjutnya disebut P2TP2A adalah pusat pelayanan yang terintegrasi dalam upaya pemberdayaan perempuan di berbagai bidang pembangunan, serta perlindungan perempuan dan anak dari berbagai jenis diskriminasi dan tindak kekerasan, termasuk perdagangan orang, yang dibentuk oleh pemerintah atau berbasis masyarakat, dan dapat berupa: pusat rujukan, pusat konsultasi usaha, pusat konsultasi kesehatan reproduksi, pusat konsultasi hukum, pusat krisis terpadu (PKT), pusat pelayanan terpadu (PPT), pusat pemulihan trauma (trauma center), pusat penanganan krisis perempuan (women crisis center), pusat pelatihan, pusat informasi ilmu pengetahuan dan teknologi (PIPTEK), rumah aman (shelter), rumah singgah, atau bentuk lainnya (Komnas Perempuan 2018). Inti dari P2TP2A adalah agar perempuan kuat dan bisa mandiri. Maka, mereka menyediakan layanan seperti pusat untuk konsultasi usaha, pusat pelatihan bagi perempuan, hingga pusat informasi tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi, tugas utama mereka adalah memberikan layanan yang lengkap untuk perempuan dan anak korban kekerasan, mulai dari pusat pemulihan trauma, pusat krisis terpadu, pusat penanganan krisis perempuan, hingga rumah singgah dan rumah aman yang bisa dijadikan tempat mengungsi bagi korban kekerasan yang terdampar dari rumahnya. Apabila perlu, P2TP2A tidak hanya menyediakan konselor yang bisa membantu perempuan dan anak korban kekerasan, serta rumah singgah dan rumah aman yang bisa dijadikan tempat berlindung (Komnas Perempuan 2018). Keberadaan P2TP2A tidak hanya strategis bagi perempuan dan anak korban kekerasan tapi juga bagi lembaga non pemerintah seperti Forum Pengada Layanan. Di banyak provinsi dan kabupaten, keberadaan dan gerak P2TP2A tidak terlepas dari komitmen dan keberpihakan lembaga maupun individu yang ada di FPL dalam memberikan pendampingan/ layanan dan mendekatkan akses keadilan pemenuhan hak-hak perempuan korban kekerasan. Dinamika dan kapasitas P2TP2A dapat dikatakan berpengaruh signifikan bagi kerja-kerja FPL dan lembaga layanan lainnya dalam menjalankan mandat dan keberpihakkannya.

Pembentukan P2TP2A yang tersebar luas di seluruh provinsi dan kabupaten-kota di Indonesia, tidak berpuas diri dengan memenuhi aspek kuantitas, keluasan sebarannya tetapi yang terpenting adalah memastikan kualitas layanan terhadap korban semakin meningkat dan memenuhi rasa adil dan kebutuhan korban. Banyaknya perangkat kebijakan mekanisme kerja (SOP) tanpa kemampuan mengimplementasikan, akan menjadikan P2TP2A sebagai lembaga yang prioritas pada formalitas bukan pada pencapaian kinerja yang lebih substantif. Pendekatan yang semata-mata meletakkan prioritas keberlangsungan P2TP2A dengan memastikan ketersediaan anggaran, sarana-prasarana melalui UPTD di bawah Dinas, perlu dikaji ulang dan tidak dijadikan goal capaian P2TP2A. Begitu juga kecenderungan menjadikan P2TP2A sebagai pusat implementasi pelaksana tunggal dalam kerja layanan bagi korban, akan menjadikan P2TP2A sebagai lembaga yang sarat beban, membutuhkan prasyarat yang tinggi dan eksklusif. Secara pasti akan menjauhkan peran jejaring kerja dan pada akhirnya spirit sebagai koordinator dan peran konsolidasi dalam mengarusutamakan mengintegrasikan layanan yang berperspektif korban akan tertinggal di belakang. Konsep dan spirit layanan terpadu akan disikapi sebagai sebuah lembaga tunggal bukan sebagai mekanisme kerja yang saling melengkapi dan terpadu (Komnas Perempuan 2018).

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Depok dibentuk pada tahun 2013 melalui keputusan Walikota Depok. Lembaga ini berusaha mengedepankan penyelesaian melalui upaya mediasi agar dapat diselesaikan secara diversi. Sebagaimana dibahas di atas, proses diversi adalah proses musyawarah antara korban dan pelaku agar kasusnya tidak sampai ke pengadilan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga (BPMK) yang memiliki koordinasi dengan P2TP2A, Widyati Riyandani (2015), menjelaskan bahwa berdasarkan pasal 7 disebutkan upaya hukum diversi bisa dilakukan untuk tindak pidana yang melibatkan anak dengan ancaman pidana penjara di bawah 7 tahun, dan bukan perbuatan yang pengulangan tindak pidana.

Menurut Widyati (2015): “Kami sebisa mungkin melindungi hak-hak anak, sekalipun anak tersebut berhadapan dengan hukum sebisa mungkin dilakukan upaya diversi untuk menghindari mereka dari hukuman penjara.” Selain upaya diversi, apabila tindak pidana dilakukan oleh anak, maka P2TP2A akan berupaya untuk memberikan pendampingan hukum. Dikatakan Wid, baru tahun ini pendampingan hukum mulai diberlakukan. Menurut Widyati (2015): “Memang pertama kali kita mencoba menyelesaikan dengan mediasi melalui diversi, namun apabila hal itu tidak dapat dilakukan mulai tahun ini, P2TP2A akan memberikan pendampingan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.” P2TP2A sudah melayani 70 kasus pada 2012, sedangkan tahun 2013 sebanyak 40 kasus, dan tahun 2014 sebesar 57 kasus yang melibatkan anak-anak ataupun perempuan. Untuk itu, P2TP2A Depok mengharapkan kepada masyarakat agar tidak segan untuk menghubungi P2TP2A jika mendapatkan kasus kekerasan pada anak dan perempuan, baik yang menjadi korban maupun sebagai pelaku tindak pidana (P2TP2A Depok 2015).

Persepsi tentang Diversi

Persepsi merupakan suatu pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan- hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat 2003, h.51). Menurut Thoha (2001, h.126), persepsi meliputi suatu proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi mengenai lingkungannya. Proses pemahaman ini melalui penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Dengan demikian persepsi merupakan suatu proses pengamatan terhadap suatu obyek yang didalamnya menyangkut tanggapan kebenaran langsung. Keyakinan terhadap obyek tersebut yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap predisposisi seseorang untuk bertindak senang, atau tidak senang, yang merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang dipersepsikan tentang suatu obyek tersebut. Menurut Sarwono (2001, h.43), yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah: relation (kedekatan atau fokus dengan obyek), harapan seseorang, kebutuhan, sistem nilai yang berlaku. Kita akan lihat tentang bagaimana persepsi mengenai diversi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Sebagai contoh bagaimana persepsi lembaga-lembaga formal tentang diversi. Menurut Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), pihak Kepolisian belum memahami arti diversi sebenarnya. Merujuk pada Pasal 1 angka 7 UU 11/2012, pengertian diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Lalu, Pasal 5 ayat (3) menegaskan “dalam Sistem Peradilan Pidana Anak wajib diupayakan diversi”. Aktivistis LBH Jakarta, Tommy Albert Tobing (2018) menyatakan bahwa banyak aparat Kepolisian yang menangani diversi di lapangan justru terlihat kurang paham tentang arti diversi sebenarnya. Yang terjadi, diversi makna secara sederhana oleh polisi yakni mempertemukan anak pelaku dengan anak korban atau keluarga masing-masing untuk kemudian mereka berbicara.

Menurut Tommy (2018), berdasarkan pengalamannya menangani kasus-kasus anak, ketidakpahaman tentang arti diversi tidak hanya dialami polisi, tetapi juga jaksa dan hakim. Tommy mengatakan permasalahan seputar pelaksanaan UU 11/2011 juga berpangkal pada kelambanan pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan terkait undang-undang tersebut. Selain ketidakpahaman aparat hukum, Tommy menyebut permasalahan lain yakni belum banyak pengacara yang terbiasa

mendampingi anak yang berhadapan dengan hukum memiliki kesadaran bahwa yang menjadi perhatian utama dalam sistem peradilan pidana anak adalah kepentingan terbaik untuk si anak. Penyelesaian secara diversi merupakan pelaksanaan dari suatu konsep keadilan yang disebut dengan *restorative justice*. Pendekatan keadilan restoratif ini sangat penting untuk diterapkan dalam penanganan perkara tindak pidana anak. Mengacu UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Melansir data Polda Metro Jaya (termasuk Depok di dalamnya) periode 2013-2017 Ayu Eza Tiara (2018) menghitung ada 229 kasus anak yang berhadapan dengan hukum. Data itu meliputi perkara yang ada di wilayah Polda Metro Jaya. Dari 229 kasus itu hanya 32 kasus yang diupayakan diversi pada tahap penyidikan dan 158 kasus tidak dilakukan diversi dan 39 kasus tidak diketahui apakah dilaksanakan diversi atau tidak. Pada tahap pra penuntutan (berkas P-21) sebanyak 13 kasus selesai karena laporan dicabut, 41 kasus selesai karena diversi, 20 kasus berhenti melalui SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan), 113 selesai di persidangan dan 30 kasus tidak diberi keterangan perihal kelanjutan prosesnya. Menurut Ayu ada banyak tantangan yang dihadapi dalam mengupayakan diversi untuk kasus pidana anak. Misalnya, jenis tindak pidana yang melibatkan anak tidak dapat dilakukan diversi karena ancumannya lebih dari 7 tahun penjara. Itu merupakan alasan paling banyak kenapa upaya diversi tidak dapat dilakukan. Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Putu Elvina (2017), mengatakan periode 2017 KPAI menerima 3.849 kasus, dari jumlah itu kasus yang berkaitan dengan anak berhadapan dengan hukum paling banyak dibanding bidang lain yakni 1.209 kasus. Dia yakin jumlah yang ada di lapangan dan tidak tercatat lebih besar. Menurutnya jumlah kasus yang ditangani KPAI bisa berkurang jika pemerintah daerah (pemda) menyediakan akses pengaduan masyarakat seperti membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2 TP2A).

Elvina (2017) menjelaskan tahun 2015 KPAI melihat kesiapan penerapan UU SPPA, hasilnya belum memuaskan karena masih banyak sarana dan prasarana serta SDM yang belum memadai. Misalnya, unit pelayanan perempuan dan anak (UPPA) pada kepolisian di daerah tergolong minim. Tapi ada juga daerah yang sudah melakukan upaya yang baik seperti Kalimantan Selatan UPPA cukup bagus ruangnya karena mendapat bantuan dari pemda. Sekalipun diversi sudah dilakukan dan berproses bukan berarti pelaksanaannya tanpa kendala, ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi misalnya, dalam suatu perkara pidana anak, keluarga korban setuju dilakukan diversi tapi memberikan syarat berupa dua unit pemberian sejumlah uang atau aset yang cukup besar yang sulit ditanggung pelaku atau keluarganya. Melihat syarat yang begitu berat keluarga pelaku tidak menyanggupinya. Oleh karenanya diversi tidak melalui harus melalui persetujuan pihak korban karena itu juga diatur dalam UU SPPA. Kani II PPA Bareskrim Polri, AKBP Rumi Untari (2017), menekankan ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum diantaranya pengambilan keputusan dan diversi. UU SPPA mengamanatkan jika anak belum genap 12 tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional mengambil keputusan untuk melakukan sejumlah hal, salah satunya menyerahkan anak kembali kepada orang tua/wali.

Tapi untuk melakukan pengambilan keputusan atau diversi, Rumi (2017) mengatakan aparat kepolisian tidak bisa bertindak sendiri karena UU SPPA mewajibkan pendekatan itu melibatkan banyak pihak. Pada saat yang sama polisi juga perlu memperhatikan apakah pendekatan yang ditempuh itu akan menimbulkan dampak terhadap keamanan dan ketertiban di masyarakat. Praktiknya, dalam menjalankan pendekatan itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar karena ada masyarakat yang belum paham ketentuan UU SPPA. Apalagi jika korban sampai meninggal dunia, prosesnya semakin sulit. Dalam suatu perkara pidana anak di Jawa Barat, misalnya korbannya tewas, dan keluarga korban meminta pelaku dihukum berat. Padahal mengacu UU SPPA pelaku tersebut harus dikembalikan kepada orang tua. Alhasil keluarga pelaku mendapat tekanan dari masyarakat setempat dan terancam diusir. Banyak hal

yang harus menjadi pertimbangan untuk kepentingan terbaik anak, tapi kami juga harus memperhatikan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penyelesaian perkara anak di luar peradilan atau diversifikasi dianggap paling cocok dalam menyelesaikan kasus pidana anak. Menurut Ketua Pusat Pengembangan Riset Sistem Peradilan Pidana Universitas Nurini Apriandi (2016) jika kasus pidana tersebut diselesaikan di kantor polisi atau pengadilan akan memunculkan stigma negatif anak. Bentuk diversifikasi yang bias diterapkan antara lain dengan mengikutsertakan pelaku anak dalam pelatihan di lembaga pendidikan dan melibatkannya dalam pelayanan masyarakat. Namun, penerapan diversifikasi seperti di atas dirasa kurang efektif. Bentuk Diversifikasi seperti kerja sosial dan pendidikan tidak bisa dijalankan karena ketiadaan integrasi dengan pemerintah daerah dan lembaga terkait. Akibatnya penyidik kepolisian dalam tahapan penyidikan perkara anak memiliki keterbatasan dalam menentukan model diversifikasi dalam perkara anak. Hal ini dilakukan agar diversifikasi tidak sekedar menjadi formalitas agar tidak masuk proses pidana namun juga dapat menjadi treatment yang baik bagi anak yang melakukan tindak pidana.

Pembahasan

Setelah membahas berbagai hasil penelitian yakni tentang diversifikasi, tentang P2TP2A, dan lain-lain, kini kita akan membahas tentang bagaimana persepsi pendamping P2TP2A Kota Depok berkaitan dengan mekanisme diversifikasi tersebut di atas. Di satu sisi pendamping anak yang bekerja dengan P2TP2A berhadapan dengan orang tua korban tindak pidana. Orang tua kadang setuju penyelesaian dengan mekanisme diversifikasi, tetapi kadang juga tidak setuju. Kadang ada situasi dimana awalnya keluarga korban setuju, tapi kemudian menolak. Ada situasi juga ketika anak yang berkonflik dengan hukum, tidak mematuhi syarat-syarat diversifikasi yang ditentukan oleh penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di sisi lain, pendamping anak juga berhadapan dengan penegak hukum, yang sesuai otoritasnya menjalankan mekanisme diversifikasi ini. Yang perlu dibahas kemudian adalah, bagaimana persepsi pendamping anak pada P2TP2A Kota Depok terhadap mekanisme diversifikasi sendiri.

Sesuai dengan visi P2TP2A Kota Depok yakni mewujudkan keadilan dan kesejahteraan serta menciptakan rasa aman terhadap perempuan dan anak. P2TP2A Kota Depok mempunyai tugas pokok melakukan layanan pendampingan baik itu layanan kesehatan, layanan hukum, layanan psikolog dan rehabilitasi. Dalam melakukan tugas dan perannya tersebut P2TP2A Kota Depok bekerja sama dengan pihak-pihak terkait dari berbagai unsur seperti dinas kesehatan, dinas sosial, RSUD, Polres dan unsur2 lainnya yang terkait. Pendampingan layanan yang diberikan antara lain adalah: 1). Memberikan penyuluhan kepada masyarakat terkait gerakan perlindungan anak dan perempuan dari tindak kekerasan; 2). mengikuti piket secara aktif di sekretariat P2TP2A sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dengan menjadi petugas penerima pengaduan korban kekerasan anak dan perempuan; 3). Melakukan penjangkauan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dan asesmen awal di wilayah perkara; 4). membuat laporan kinerja secara tertulis yang disampaikan kepada Pemerintah Kota Depok.

Mekanisme penanganan kasus ditangani oleh pendamping P2TP2A melalui alur penanganan kasus yang sudah disepakati oleh lembaga P2TP2A Kota Depok. Pengaduan yang datang ke P2TP2A Kota Depok akan diterima, dicatat dan diidentifikasi. Jika kasus dapat ditangani secara langsung dan tidak memerlukan pendampingan psikologis atau pendampingan hukum maka kasus dianggap selesai dan hanya bersifat laporan saja. Penanganan yang lanjut jika berhadapan dengan hukum akan diproses melalui advokasi hukum dan yang perlu penanganannya konseling akan diproses melalui pendampingan psikologis. Di lapangan, dalam penanganan kasus kasus tersebut seringkali pendamping ini banyak menghadapi kendala baik dari sisi teknis maupun non teknis. Ketika rujukan anak yang berkonflik dengan hukum harus dibawa ke Polres, masalah yang dihadapi seringkali adalah kesiapan mental anak untuk datang ke kantor polisi dimana kantor polisi selama ini dianggap sebagai stigma yang menyeramkan, belum lagi masalah finansial keluarga yang harus datang berulang kali menghadapi wawancara di kepolisian. Dalam hal ini, Pendamping P2TP2A harus melakukan upaya penyadaran kepada keluarga dan anak yang berkonflik dengan hukum secara intensif dan berkala. Masalah yang sama juga dihadapi ketika

harus mendampingi anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan Keluarga anak yang berkonflik dengan hukum seringkali abai jika dipanggil untuk dimintai keterangan. Ada beberapa alasan yang membuat mereka enggan datang memenuhi panggilan dari kepolisian ataupun pengadilan diantaranya karena takut dengan proses yang dianggap rumit, stigma masyarakat terhadap seseorang yang dipanggil kepolisian, rasa bersalah dan trauma pasca kejadian, alasan ekonomi dan kekhawatiran tidak sanggup membayar pengacara Masalah lebih rumit ketika keputusan hakim menetapkan untuk diversi. Proses setelah keluarnya keputusan itu hakim menunjuk kepada P2TP2A Kota Depok untuk melakukan pembinaan, pendampingan dan penanganan kepada anak berkonflik dengan hukum. Namun sayangnya seringkali keluarga korban tidak kooperatif dan mengambil keputusan sendiri serta menolak melakukan pendampingan dari P2TP2A. Tetapi bagi anak yang berkonflik dengan hukum yang keluarganya menerima keputusan hakim biasanya bersedia mengikuti konseling, terapy dan pendampingan psikologis dari P2TP2A. Pendampingan psikolog akan melakukan terapi dan konsultasi secara intensif dan berkala untuk menghilangkan dan mengurangi trauma. Biasanya butuh 3 (tiga) sampai 4 (empat) kali pertemuan sampai dinyatakan sudah membaik kondisinya dan sembuh dari trauma. Setelah proses ini dilakukan, selanjutnya. pendamping P2TP2A akan melakukan pengawasan melalui kunjungan atau melalui wawancara telephone pada pertemuan 6 (enam) bulan selanjutnya. Pertemuan yang continue ini kadang memberatkan keluarga dan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga pendamping P2TP2A perlu mendatangi rumah korban yang kadang lokasinya cukup jauh dan sulit dijangkau sementara transportasi P2TP2A kota Depok belum memiliki kendaraan dinas. Baru pada sekitar tahun 2018 P2TP2A Kota Depok memiliki mobil keliling sendiri atas bantuan dari propinsi Jawa Barat. Ketersediaan sarana mobil keliling ini sangat membantu pendamping P2TP2A dalam melakukan kunjungan ke rumah anak berkonflik dengan dan korban tindak pidana.

Dalam beberapa kasus yang ditangan kadang diperlukan tempat singgah atau rumah aman/shelter yang memudahkan proses pendampingan hanya saja sarana ini sampai sekarang ketersediaan rumah aman masih belum bisa diwujudkan. Padahal, sarana ini dianggap paling krusial dan bisa menyelesaikan kasus secara terpadu seperti pembinaan, pelatihan ketrampilan ataupun rehabilitasi mental. Masalah berikut yang dihadapi P2TP2A dalam melakukan pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum maupun korban tindak pidana adalah keterbatasan jumlah pendamping psikologis yang dimiliki. Dalam satu perkara bisa saja satu orang pendamping psikologis maupun pendamping hukum harus melayani 10 (sepuluh) anak berkonflik dengan hukum dan Korban tindak pidana. Kondisi ini tentu saja tidak kondusif dalam penanganan kasus. Kadang pendamping psikolog mengalami kelelahan yang berakibat pada ketenangan jiwa psikolog maupun anak yang ditangani. Padahal dalam menangani pendampingan kasus sikap tenang, sabar dan focus merupakan ketrampilan yang harus terus dijaga.

Keterbatasan pengetahuan serta ketrampilan pendamping P2TP2A Kota Depok dalam memahami diversi juga ikut mempengaruhi proses pendampingan kasus. Idealnya pendamping melakukan jejaring dari berbagai pihak entah dari unsur masyarakat, lembaga swadaya masyarakat ataupun sekolah. Sehingga penyelesaian kasus hanya dapat ditangani semampunya. Meskipun masalah masalah diatas kerap menjadi kendala namun pendamping tetap semangat melakukan tugasnya. Perlu diketahui juga, pada saat melakukan terapi, pendamping mengalami tekanan dari keluarga korban yang tidak puas dan biasanya ini ditangani oleh bagian pelayanan hukum. Sebagaimana dibahas di atas, masalah ini penting dibahas karena di satu sisi, pendamping P2TP2A kota Depok berhadapan dengan keluarga korban tindak pidana (khususnya korban anak) yang diduga dilakukan oleh anak (anak berkonflik dengan hukum), dimana dalam kasus-kasus yang ditemui pendamping P2TP2A biasanya keluarga korban mengharapkan hukuman yang setimpal atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh pelaku . Penjara adalah hukuman yang dianggap setimpal padahal penjara bukanlah tempat yang kondusif bagi pelaku korban. Disisi lainnya pendamping P2TP2A kota Depok juga berhadapan keputusan pihak penegak hukum melakukan diversi. Ditambah lagi dengan pelaku dan keluarga korban yang masih trauma dan terus diintimidasi oleh masyarakat.

Dalam proses peradilan yang menjadi faktor penghambat penerapan diversifikasi adalah pemahaman masyarakat tentang anak nakal, lingkungan dan kurangnya pemahaman tentang tanggungjawab negara terhadap anak. Faktor tersebut dapat diartikan sebagai seringkali kegagalan proses diversifikasi dalam tahapan peradilan adalah karena kurangnya pemahaman para pihak terutama orang tua dan masyarakat luas terkait anak nakal, sehingga masyarakat cenderung enggan untuk menerima kembali atau memaafkan seorang anak yang telah melakukan tindak pidana, hal ini tentu mengakibatkan proses diversifikasi jarang berhasil, terlebih lagi karena budaya memaafkan yang ada dimasyarakat cenderung kurang. Masyarakat meyakini bahwa seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus diganjar, meskipun ia seorang anak.

Implementasi diversifikasi bagaimanapun juga harus dilakukan secara selektif setelah melalui berbagai pertimbangan. Kenakalan anak yang dapat dipertimbangkan dalam hal ini dilihat dari kategori kenakalan atau kejahatan yang dilakukannya tersebut. Kejahatan dapat dikategorikan dalam tiga kategori yaitu tingkat ringan, sedang, dan berat. Secara umum anak-anak yang melakukan kenakalan ringan sedapat mungkin diversifikasi dilakukan. Untuk kejahatan berat maka diversifikasi bukanlah pilihan. Berkaitan dengan persepsi pendamping anak terhadap mekanisme diversifikasi, kita perlu melihat teori yang telah dibahas di atas. Persepsi merupakan suatu pengalaman tentang obyek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan (Rakhmat 2003, h.51). Menurut Thoha (2001, h.126), persepsi meliputi suatu proses yang dilakukan seseorang dalam memahami informasi mengenai lingkungannya. Proses pemahaman ini melalui penglihatan, pendengaran, dan penciuman. Dengan demikian persepsi merupakan suatu proses pengamatan terhadap suatu obyek yang didalamnya menyangkut tanggapan kebenaran langsung. Keyakinan terhadap obyek tersebut yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap predisposisi seseorang untuk bertindak senang, atau tidak senang, yang merupakan jawaban atas pertanyaan apa yang dipersepsikan tentang suatu obyek tersebut. Menurut Sarwono (2001, h.43), yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah: relation (kedekatan atau fokus dengan obyek), harapan seseorang, kebutuhan, sistem nilai yang berlaku.

Dari sini kita dapat melihat bahwa keyakinan terhadap mekanisme diversifikasi akan sangat berpengaruh pada persepsi pendamping anak di P2TP2A Depok. Selain itu juga kedekatan serta harapan, dan kebutuhan kepada mekanisme ini juga akan berpengaruh atas persepsi ini. Sebagai contoh, keberatan adanya mekanisme diversifikasi ini perlu diluruskan dengan penjelasan bahwa diversifikasi tidak diterapkan untuk semua kasus, tetapi untuk kasus tertentu. Kejahatan yang tergolong ringan sebagai petty crime, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan atau kejahatan yang tergolong sedang adalah tipe kejahatan yang di dalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversifikasi atau tidak dilakukan diversifikasi. Untuk kejahatan berat seperti penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah. Keadaan – keadaan yang terdapat pada anak sebagai pelaku kejahatan berbeda – beda. Oleh karena itu, factor – factor yang dapat menjadi pertimbangan implementasi diversifikasi perlu dicermati.

Penutup

Berdasarkan uraian di atas maka kita dapat menyimpulkan bahwa persepsi dari pendamping anak pada P2TP2A merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kaitan pendamping anak yang berhadapan dengan hukum apalagi mengingat anak merupakan kelompok yang sangat rentan di masyarakat. Tanpa persepsi yang tepat, maka pelaksanaan peranan penting dari para pendamping anak akan mengalami kendala. Persepsi positif tentang mekanisme diversifikasi dapat dipengaruhi oleh kebaikan atau manfaat dari diversifikasi itu sendiri serta pemahaman bahwa diversifikasi bukan berarti membiarkan pelaku lepas dari tanggungjawab. Kepentingan terbaik anak merupakan faktor sangat penting dalam menggunakan mekanisme diversifikasi ini. Selain itu juga tidak semua kasus dalam diselesaikan melalui diversifikasi, karena ada sejumlah faktor dan pertimbangan.

References

Buku dan Jurnal

- Rahardjo, Satjipto. (2003). *Sisi sisi lain dari hukum Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Santoso, Edy. (2017). *Diversi dan keadilan restorative Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana anak di Indonesia*. Jurnal Ilmiah kebijakan Hukum.
- Santoso, Meilanny Budiarti dan Rudi Saprudin Darwis.(2017). *Peran Pembimbing Kemasyarakatan dalam Penanganan Anak Berkonflik dengan Hukum oleh Balai Pemasyarakatan*. Bandung: Jurnal Unpad Vol. 7.
- Santoso, Topo. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Pustaka Utama.
- Siahaan, M. Jokie. (2009). *Perilaku menyimpang: pendekatan Sosiologi*. Jogjakarta: Indeks.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Gramedia.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi suatu Pengantar*. Jakarta: Gramedia.
- Soetedjo, Wagiyati dan Melani. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: RefikaAdhitama.
- UU Nomor 11 tahun .(20120. tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SSPA).

Internet

- <https://news.detik.com/berita/2675295/ini-contoh-kasus-anak-yang-sebisa-mungkin-tak-dipenjara> diakses pada 21 januari 2019.
- <http://prasetya.ub.ac.id/berita/Diversi-Mana-yang-cocok-dalam-menyelesaikan-kasus-Pidana-Anak-di-Indonesia-19074-id-pdf> diakses pada 22 januari 2019.
- http://www.bantuanhukum.or.id/web/aparat-hukum-belum-paham-arti-diversi/diakses_pada_29_januari_2019.
- http://www.gresnews.com/berita/tips108808-mengenal-istilah-diversi-tindak-pidana-anak/diakses_pada_28_januari_2018.
- <http://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/2613/keadilan-restoratif-sebagai-tujuan-pelaksanaan-diversi-pada-sistem-peradilan-pidana-anak> diakses pada 20 januari 2019.
- Seminar Perlindungan Anak, komisi VII DPR RI, Bogor. Oktober 2017 lihat <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapanhukum-mencapai-angka-9-9-266-kasus>, diakses pada 30 januari 2019.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).